PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
Jalan Muhammad Hatta Nomor 01, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74322,
Laman kecmbketapang.kotimkab.go.id
Pos-el kecamatanmentawabaruketapang@gmail.com,kecmbketapang@kotimkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 10.1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

CAMAT MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan sesuai pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau Pejabat Fungsional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Informasi Nomor I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola (PPID) OPD di lingkungan Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan

g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui DPA-SKPD Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 Februari 2026

Camat Mentawa Baru Ketapang,

IRPANSYAH, SH
Pembina, IV/a
NIP 196905281989031003

Tembusan :
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Kotim.
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Camat Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 10.1 Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) OPD Di Lingkungan Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

No.	Nama/ Jabatan Struktural	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Camat Mentawa Baru Ketapang	Atasan PPID
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kasi Pelayanan Masyarakat	Ketua Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi
5.	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Hadi Budiman, SH	Anggota
8.	Irwan Noor, S.STP, M.Si	Anggota
9.	Kadir	Anggota
10.	Ridho Rizaldi, S.A.P	Anggota
11.	Fitri Solina	Anggota

Camat Mentawa Baru Ketapang,

IRPANSYAH, SH
Pembina, IV/a
NIP 196905281989031003

Lampiran : Keputusan Camat Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 10.1 Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) OPD Di Lingkungan Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

